

GREEN BOND

Krisna Wijaya¹

Secara definisi *green bond* (GB) sama dengan jenis obligasi biasa. Yaitu suatu pernyataan utang dari penerbit obligasi kepada pemegang obligasi disertai janji untuk membayar kembali pokok utang beserta kupon bunganya kelak pada saat tanggal jatuh tempo pembayaran. Dalam obligasi, selalu dinyatakan kapan jatuh tempo pembayaran utang beserta kupon (bunga) yang menjadi kewajiban penerbit obligasi terhadap pemegang obligasi. Jangka waktu obligasi yang berlaku pada umumnya 1 sampai dengan 15 tahun.

Berdasarkan kesamaan definisi tersebut diatas, maka yang membedakan antara obligasi biasa dengan Green Bond adalah dalam hal peruntukannya. Green Bond hanya dialokasikan untuk membiayai proyek-proyek atau kegiatan bisnis yang peduli terhadap kelestarian lingkungan hidup. Intinya bisnis yang dibiayai harus dapat dijamin tidak merusak lingkungan. Contoh proyek yang dapat dibiayai misalnya proyek air bersih, energi terbarukan, efisiensi energi, restorasi sungai dan habitat, mitigasi dampak perubahan iklim dan lain sebagainya. Menurut Lyubov Pronina (2019), Green Bond dapat digunakan untuk proyek-proyek baru atau yang sudah ada mencakup energi, transportasi, pengelolaan limbah, konstruksi bangunan, air dan penggunaan lahan.

Definisi lain mengenai Green Bond adalah obligasi yang dirancang untuk mendorong keberlanjutan dan mendukung proyek-proyek lingkungan khusus terkait iklim atau lainnya (James Chen, 2019). Dengan demikian Green Bond dapat dipergunakan untuk membiayai efisiensi energi, pencegahan polusi, pertanian berkelanjutan, perikanan dan kehutanan, perlindungan ekosistem perairan dan darat, transportasi bersih, pengelolaan air berkelanjutan dan budidaya teknologi ramah lingkungan.

Harus diakui masih dijumpai kesulitan dalam menentukan batasan apa yang boleh dan tidak terkait peruntukan Green Bond. Misalnya apa yang terjadi di Cina. Mereka termasuk negara penghasil emisi karbon terbesar di dunia tetapi juga menjadi penerbit terbesar Green Bond nomor 2 di dunia. Untuk menghadapi kritikan tersebut, memberikan pembuktian bahwa sekalipun

Cicero, sebuah lembaga terkemuka untuk penelitian iklim interdisipliner di Norwegia membagi pengertian Green menjadi 3 kategori yaitu:

1. *Dark Green untuk hal-hal yang dapat menurunkan emisi karbon dalam jangka panjang seperti energi angin*
2. *Medium Green untuk hal-hal langkah maju yang baik seperti plug-in hybrid bus*
3. *Light Green untuk ramah lingkungan yang tidak akan mengubah prospek jangka panjang, seperti infrastruktur bahan bakar fosil yang lebih efisien*

¹Krisna Wijaya adalah Fakultas Senior dan salah satu pengagas berdirinya Center for Sustainable Finance and Knowledge, Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (CSFK – LPPI). Diskusi Triwulanan CSFK – LPPI, Kampus LPPI, Jakarta, 27 Mei 2017.

peruntukannya untuk pembangkit listrik tenaga batu bara, tetapi fasilitas baru itu lebih bersih daripada pembangkit tenaga listrik sebelumnya.

James Chen (2019), mendefinisikan Green Bond sebagai obligasi yang dirancang untuk mendorong keberlanjutan dan mendukung proyek-proyek lingkungan khusus terkait iklim atau lainnya. Proyek yang dapat dibiayai dari sumber dana Green Bond antara lain untuk membiayai kegiatan efisiensi energi, pencegahan polusi, pertanian berkelanjutan, perikanan dan kehutanan, perlindungan ekosistem perairan dan darat, transportasi bersih, pengelolaan air berkelanjutan dan budaya teknologi ramah lingkungan.

Untuk beberapa Negara, sebagai bentuk daya tarik Green Bond disertai insentif pajak seperti pembebasan pajak dan kredit pajak. Dengan demikian Green Bond mempunyai daya tarik lainnya dibandingkan dengan obligasi biasa. Insentif tersebut dapat memberikan insentif moneter untuk mengatasi masalah sosial seperti perubahan iklim dan pergerakan ke sumber energi terbarukan. Untuk memenuhi syarat Green Bond harus diverifikasi oleh pihak ketiga seperti Dewan Standar Ikatan Iklim. Verifikasi tersebut diperlukan untuk menyatakan bahwa obligasi tersebut untuk mendanai proyek-proyek yang mencakup manfaat bagi lingkungan.

Menurut Thomas Kenny (2019), entitas pertama yang menerbitkan Green Bond adalah Bank Dunia. Saat itu Bank Dunia meluncurkan program yang disebut sebagai Kerangka Strategis untuk Pembangunan dan Perubahan Iklim. Tujuannya adalah untuk membantu dan mengoordinasikan kegiatan sektor publik dan swasta untuk memerangi perubahan iklim. Bank Dunia mengumpulkan dana dari investor melalui Green Bond untuk mendukung pinjaman Bank Dunia bagi proyek-proyek untuk mengurangi perubahan iklim atau membantu orang-orang yang terkena dampaknya. Produk ini dirancang dalam kemitraan dengan Skandinavia Enskilda Banken (SEB) sebagai respon untuk mendukung proyek-proyek yang dapat mengatasi tantangan iklim.

Ketika pertama kalinya jumlah Green Bond yang diterbitkan secara akumulasi mencapai kurang lebih 3,5 miliar dollar AS. Tujuannya fokus untuk pembiayaan yang terkait dengan perubahan iklim. Selama periode 2008-2018, program Green Bond oleh Bank Dunia melampaui lebih dari 10 miliar dollar AS. Terdiri dari sekitar 130 obligasi dalam 18 mata uang berbeda. Selain Bank Dunia, Ginnie Mae dan Fannie Mae juga telah menerbitkan Green Bond, demikian juga European Investment Bank.

Sumber lain² menyatakan bahwa pasar Green Bond terus bertumbuh dan mencapai 167 miliar dollar AS pada tahun 2018. Pasar obligasi yang lebih luas mulai bereaksi setelah Green Bond pertama, yaitu dengan nilai 1 miliar dollar AS terjual dalam waktu satu jam setelah diterbitkan oleh IFC (International Finance Corporation-World Bank Group) pada bulan Maret 2013. Green Bond, semakin diminati. Diluar Bank Dunia dan IFC, sejak tahun 2013 beberapa perusahaan-perusahaan terkemuka mulai menerbitkan Green Bond. Misalnya Vasakronan Swedia Apple, Engie, ICBC, dan Credit Agricole. Termasuk SolarCity yang sekarang menjadi Tesla Energy.

Karakteristik Green Bond

Sebagaimana telah diuraikan diatas, bahwa Green Bond diciptakan untuk mendanai proyek yang memiliki manfaat lingkungan dan atau iklim yang positif. Secara statistik

² Selengkapnya dapat dibaca di <https://www.climatebonds.net/market/investor-appetite>

mayoritas Green Bond yang diterbitkan adalah berupa "penggunaan hasil" atau obligasi terkait aset. Maksudnya bahwa hasil dari obligasi diperuntukkan untuk proyek hijau (baca: pembangunan berkelanjutan dan peduli pelestarian lingkungan) tetap didukung oleh seluruh Neraca penerbit. Secara teknis ada beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait dengan penerbitan Green Bond. Antara lain sebagai berikut³;

Pertama, harus disadari dan dipahami bahwa Green Bond hanya dapat diterbitkan untuk membiayai proyek hijau (baca; pembangunan berkelanjutan) yang memenuhi syarat. Peraturan tersebut menetapkan beberapa jenis proyek yang memenuhi syarat, termasuk energi terbarukan, efisiensi energi, konservasi keanekaragaman hayati, transportasi bersih, adaptasi perubahan iklim, dan pengelolaan limbah berkelanjutan. Secara lebih rinci cakupannya antara lain untuk proyek yang terkait dengan (1) instalasi surya dan angin, (2) pendanaan teknologi baru yang memungkinkan pengurangan emisi gas rumah kaca yang signifikan, (3) rehabilitasi pembangkit listrik dan fasilitas transmisi untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, (4) terkait dengan efisiensi yang lebih besar dalam transportasi, termasuk penggantian bahan bakar dan transportasi massal, (5) pengelolaan limbah (emisi metana) dan konstruksi bangunan hemat energi, (6) pengurangan karbon melalui reboisasi dan menghindari deforestasi, (7) proyek perlindungan terhadap banjir – termasuk reboisasi dan pengelolaan daerah aliran sungai, (8) peningkatan ketahanan pangan, dan (9) penerapan sistem pertanian yang dapat memperlambat deforestasi.

Kedua, minimal 70 persen dari hasil dari penjualan Green Bond digunakan untuk membiayai proyek-proyek hijau yang disepakati. Penerbit harus mengelola hasil dari Green Bond. Disamping itu mempunyai kewajiban untuk melaporkan penggunaan hasilnya. Sebagai bagian dari pengelolaan hasil, penerbit harus membuat akun terpisah atau mengungkapkan dalam catatan khusus dalam laporan keuangan.

Ketiga, manfaat lingkungan dari proyek harus didefinisikan dengan jelas dan diverifikasi oleh pihak ketiga yang independen. Kinerja Green Bond dan proyek-proyek harus ditinjau oleh pihak ketiga yang independen dan hasilnya harus dilaporkan setiap tahun kepada Otoritas. Ketika dalam pelaksanaannya ternyata dijumpai proyek yang tidak lagi memenuhi kriteria proyek, maka penerbit harus menetapkan rencana aksi untuk remediasi dan akan diberikan satu tahun untuk melaksanakan rencana aksi. Hal lain yang juga perlu diperhatikan ketika terjadi kegagalan dalam memenuhi kembali kriteria kelayakan hijau proyek. Apabila terjadi, maka pemegang obligasi dapat meminta penerbit untuk membeli kembali Green Bond atau untuk meningkatkan kupon.

Keempat, khusus proyek-proyek yang dibiayai oleh Green Bond dari Bank Dunia, peruntukannya termasuk untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan ekonomi lokal. Seperti biasanya semua sumber pembiayaan dari Bank Dunia, selain harus memenuhi kriteria kelayakan⁴ Green Bond, juga akan dilakukan kajian yang ketat. Prosesnya mencakup penyaringan untuk mengidentifikasi potensi dampak lingkungan atau sosial. Hal lain adalah

³ What are Green Bonds. Dapat dibaca di <https://www.climatebonds.net/market/investor-appetite> dan hasil kajian Ernst and Young di <https://www.ey.com/id/en/services/assurance/climate-change-and-sustainability-services/ey-future-wave>

⁴Penjelasan lebih rinci dapat dilihat pada situs <http://www.worldbank.org/projectcycle>

adanya rancangan kebijakan dan tindakan nyata untuk mengurangi dampak tersebut sesuai dengan kebijakan perlindungan lingkungan dan sosial Bank Dunia.

Selain Bank Dunia, lembaga IFC⁵ (International Finance Corporation-World Bank Group) juga menjadi pemodal terbesar pemodal proyek-proyek untuk negara-negara berkembang. Sejak 2005 IFC telah menyediakan lebih dari 22 miliar dollar AS dalam pembiayaan jangka panjang. Selain itu, Lembaga ini juga berhasil mengumpulkan lebih dari 15 miliar dollar AS dalam mobilisasi dana melalui kemitraan dengan investor. Pada bulan Juni 2018, IFC telah menerbitkan 7,6 miliar dolar AS untuk 111 obligasi dalam 13 mata uang. Adapun proyek-proyek yang dibiayai Green Bond IFC meliputi beberapa proyek antara lain sebagai berikut:

Pertama, proyek investasi dalam peralatan, sistem dan layanan yang menghasilkan pengurangan penggunaan energi per unit produk atau layanan yang dihasilkan. Misalnya seperti pemulihan panas limbah, kogenerasi, insulasi bangunan, pengurangan kehilangan energi dalam transmisi dan distribusi; investasi dalam peralatan, sistem dan layanan yang memungkinkan penggunaan energi secara produktif dari sumber daya terbarukan seperti angin, hidro, matahari dan produksi panas bumi.

Kedua, investasi untuk meningkatkan proses industri, layanan dan produk yang meningkatkan efisiensi konversi input manufaktur (energi, air, bahan baku) menjadi output yang dapat dijual, termasuk pengurangan dampak pada sumbernya; Investasi dalam pembuatan komponen yang digunakan dalam efisiensi energi, energi terbarukan atau produksi bersih, seperti foto voltaik surya, pembuatan turbin, bahan insulasi bangunan, investasi kehutanan berkelanjutan dan meminjamkan kepada perantara keuangan dengan persyaratan bahwa akan dipinjamkan untuk proyek-proyek iklim tertentu yang sesuai dengan kriteria kelayakan Green Bond.

8 Kriteria Penilaian dan Manajemen Risiko serta Dampak Lingkungan dan Sosial

1. *Kondisi tenaga kerja*
2. *Efisiensi sumber daya dan Pencegahan Polusi*
3. *Kesehatan, Keselamatan, dan Keamanan Masyarakat*
4. *Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali Secara Sukarela*
5. *Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati yang Berkelanjutan*
6. *Adat masyarakat*
7. *Warisan budaya*
8. *Identifikasi potensi dampak lingkungan atau sosial.*

efisiensi energi, dan proyek-proyek terkait iklim lainnya di negara-negara berkembang. Hasilnya dikreditkan ke Green Cash Account yang terpisah dan disalurkan ke proyek yang telah memenuhi persyaratan Green Bond.

Selain memenuhi kriteria kelayakan Green Bond, setiap proyek yang dibiayai melalui hasil Green Bond harus mengikuti proses investasi IFC. Semua proyek yang dibiayai oleh IFC menjalani proses uji tuntas yang ketat yang mencakup persyaratan pengungkapan dan konsultasi serta uji tuntas integritas. Standar Kinerja Lingkungan dan Sosial IFC menetapkan tanggung jawab klien untuk mengelola risiko lingkungan dan sosial mereka.

Hasil dari Green Bond, harus disisihkan dalam akun yang ditunjuk untuk berinvestasi secara eksklusif dalam energi terbarukan,

⁵Lihat situs IFC ; <https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/>

IFC mengikuti praktik terbaik dan Green Bond Principles, yaitu seperangkat pedoman sukarela untuk transparansi dan pengungkapan kepada publik. Untuk itu secara tahunan IFC menerbitkan daftar proyek yang telah menerima dana dari hasil Green Bond. IFC mengawasi semua investasinya - termasuk investasi Green Bond. Proses pengawasan yang dilakukan terdiri dari pengawasan laporan berkala oleh perusahaan investee tentang kegiatan dan kinerja proyek dan dipantau oleh IFC sepanjang masa investasi.

Manfaat Green Bond

Kehadiran Green Bond tentunya bisa berperan sebagai tambahan alternatif sumber pembiayaan terkait peduli lingkungan dalam arti luas. Ada indikasi trennya akan terus meningkat sejalan dengan keberhasilan memperkenalkan Green Bond. Layaknya sebagai suatu instrumen baru, maka pertanyaan adalah apa manfaat Green Bond. Saya mencoba merangkum dari berbagai sumber terkait manfaat Green Bond, antara sebagai berikut⁶;

Pertama, Green Bond adalah cara terbaik untuk mengamankan sejumlah besar modal untuk mendukung investasi lingkungan yang tidak ekonomis menggunakan modal yang lebih mahal. Green Bond sangat cocok untuk proyek keberlanjutan skala besar. Oleh sebab itu untuk beberapa negara, Green Bond diberikan insentif, seperti pembebasan pajak dan kredit pajak.

Kedua, Green Bond dapat meningkatkan reputasi emiten. Emiten dianggap telah menunjukkan komitmen mereka terhadap kepedulian lingkungan dalam rangka pembangunan berkelanjutan. Ini juga memberikan akses kepada emiten ke sejumlah investor global tertentu yang hanya berinvestasi dalam kegiatan bisnis yang berkelanjutan.

Ketiga, penerbit Green Bond memperoleh keuntungan lain berupa semakin banyaknya alternatif investor yang peduli terhadap pelestarian lingkungan. Meningkatnya permintaan yang tinggi untuk Green Bond dapat menurunkan biaya pinjaman yang lebih rendah, sehingga memberikan peluang meningkatkan keuntungan.

Selain manfaat secara kualitatif sebagaimana telah diuraikan diatas, Caroline Flammer⁷

Untuk menjaga pemanasan global di bawah 2 derajat, Badan Energi Internasional memperkirakan kebutuhan dana sampai tahun 2035 mencapai 53 triliun dollar AS.

Badan Energi Internasional menyarankan menggunakan beberapa instrumen termasuk Green Bond. Melalui Green Bonds diharapkan dapat membiayai proyek-proyek yang menyediakan pekerjaan ramah lingkungan.

(2018) menyampaikan hasil kajiannya terkait Green Bond antara lain; (1) dari 217 Green Bond yang diterbitkan oleh perusahaan publik secara global dari 1 Januari 2013 hingga 31 Desember 2017, menghasilkan reaksi pasar saham yang positif, (2) reaksi positif tersebut terkait dengan adanya peningkatan kinerja keuangan dan lingkungan, peningkatan inovasi hijau, dan peningkatan kepemilikan saham oleh investor jangka panjang, (3) harga saham emiten meningkat disaat pengumuman penawaran Green Bond, (4) Green Bond selalu

⁶Thomas Kenny, *How Green Bonds Are a Cornerstone of Responsible Investing*, 2019. Dimuat dalam situs <https://www.thebalance.com/what-are-green-bonds>

⁷Caroline Flammer, *Green Bond Benefit*, Harvard Business Review, 2018, <https://hbr.org/2018/11/green-bonds-benefit-companies-investors-and-the-planet>

mendapat sertifikasi dari lembaga yang kredibel sehingga meningkatkan kepercayaan, (5) dan penawaran Green Bond juga dikaitkan dengan kenaikan 2,4 persen dalam nilai jangka panjang, yang diukur dengan rasio nilai pasar perusahaan terhadap nilai buku asetnya.

Berdasarkan indikasi tersebut diatas, Caroline Flammer menyimpulkan bahwa secara keseluruhan, Green Bond memicu respons pasar yang positif, mampu meningkatkan kinerja keuangan dan lingkungan, dan menarik investor jangka panjang. Para investor merasa yakin bahwa janji untuk memerangi perubahan iklim secara global dapat diwujudkan.

Meskipun kehadiran Green Bond baru dimulai tahun 2008, dalam perkembangannya selama 10 tahun terakhir menunjukkan tren yang selalu positif. Tren tersebut tentunya ada

Menurut Bloomberg New Energy Finance sekitar 170-180 miliar dollar AS kemungkinan akan dijual pada 2019.

Green Bond secara kumulatif hingga tahun 2018 mencapai 580 miliar dollar AS. Meskipun demikian untuk saat ini, andil Green Bond adalah sebagian kecil dari lebih dari 100 triliun dollar AS pasar obligasi global

kaitannya dengan seberapa besar kebutuhan Green Bond dimasa yang akan datang. United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) memberikan indikasi bahwa pembangunan berkelanjutan membutuhkan investasi sebesar US\$ 200-210 miliar dollar AS per tahun pada tahun 2030. Dengan indikasi tersebut sangat wajar kalau keberadaan Green Bond akan semakin banyak berperan.

Green Bond secara tradisional dituntut oleh investor yang bertanggung jawab secara lingkungan dan sosial. Saat ini semakin banyak manajer aset yang memiliki mandat untuk meningkatkan investasi pada instrumen yang mendukung pertumbuhan rendah karbon. Misalnya, investor dengan dana kelolaan \$ 45 triliun yang dikelola sebagai penandatanganan Principle of Responsible Investing (PRI). Selanjutnya, dengan mengutip hasil penelitian dari Nielsen dan Morgan Stanley diperoleh indikasi sebagai berikut; (1) 66 persen konsumen global bersedia membayar premi keberlanjutan untuk produk dan layanan, (2) sekitar 72 persen kalangan milenium bersedia membayar premi Green Bond, dan (3) di antara semua investor, kalangan milenium dua kali lebih mungkin melakukan investasi melalui Green Bond.

Pengalaman Indonesia

Kepedulian terhadap pembangunan berkelanjutan yang dapat menjaga kelestarian lingkungan sudah menjadi komitmen seluruh negara di dunia. Tentunya termasuk Indonesia. Secara geografis Indonesia lebih didominasi oleh sumber daya alam yang dapat diperbaharui (*renewable resources*). Layaknya sebagai negara agraris kekayaan alam Indonesia baik di darat maupun di laut sangat besar. Sumber daya alam tersebut abadi sepanjang dikelola dengan kepedulian yang tinggi terhadap prinsip membangun secara berkesinambungan. Sumber daya alam di Indonesia, sektor pertanian dalam arti luas khususnya akan tetap berkontribusi sampai kapanpun. Syaratnya sangat sederhana. Dikelola dengan prinsip membangun lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Indonesia memiliki komitmen ambisius untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 26 persen dengan biaya sendiri atau 40 persen dengan bantuan dari komunitas internasional. Dana besar seperti itu jelas dibutuhkan untuk mencapai sasaran yang

diharapkan ini. Green Bond berpotensi berfungsi sebagai opsi paralel dalam pembiayaan pembangunan hijau di negara berkembang.

Kementerian Keuangan Indonesia, melalui mekanisme Penandaan Anggaran Iklim, telah mengidentifikasi lebih dari Rp 78 triliun (sekitar 5,7 miliar dollar AS) komponen

*POJK No.51/2017 Pasal 3
Pembiayaan berkelanjutan wajib
dilakukan oleh lembaga keuangan di
Indonesia.*

- Per 1 Januari 2019 bagi bank BUKU 3 dan 4, dan lembaga keuangan lainnya
- Per 1 Januari 2020 bagi bank BUKU 1 dan 2 dan lembaga keuangan lainnya
- Per 1 Januari 2022 bagi BPR dan BPRS tertentu yang memenuhi persyaratan

anggaran nasional Tahun Anggaran 2017 terkait dengan dampak perubahan iklim (Pradina Anugrahaeni 2017). Jumlah tersebut mengalami kenaikan sebesar 32 persen dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2016. Kebutuhan anggaran tersebut untuk mencapai target pengurangan emisi nasional sebesar 29 persen pada tahun 2030⁸. Beberapa instrumen pasar telah dikembangkan untuk merebut peluang investasi, salah satunya adalah Green Bonds.

Dalam mewujudkan pembiayaan berkelanjutan, pada tahun 2014 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Indonesia telah secara resmi meluncurkan serangkaian rencana kerja terperinci tentang program keuangan berkelanjutan.

Salah satu wujud nyata kepedulian OJK adalah dengan diterbitkannya POJK No 51/Tahun 2017. POJK tersebut mengatur secara manajerial dan teknis terkait pembangunan berkelanjutan. Secara jelas dinyatakan kewajiban bagi semua entitas lembaga keuangan di Indonesia untuk menerapkannya sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Hal-hal penting dari POJK No 51/Tahun 2017 antara lain sebagai berikut:

- (1) LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik Kegiatan Usaha bank BUKU 3 dan 4 mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2019,
- (2) Bagi LJK berupa BUKU 1 dan BUKU 2, perusahaan pembiayaan, perusahaan pembiayaan syariah, perusahaan modal ventura, perusahaan modal ventura syariah, perusahaan pembiayaan infrastruktur, perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, perusahaan reasuransi syariah, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Emiten selain Emiten dengan aset skala kecil dan Emiten dengan aset skala menengah, serta Perusahaan Publik mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020,
- (3) Bagi LJK berupa BPR berdasarkan Kegiatan Usaha (BPRKU) 3 termasuk BPRS yang memiliki modal inti yang setara dengan BPRKU 3, perusahaan efek yang mengadministrasikan rekening efek nasabah, dan Emiten dengan aset skala menengah mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022 dan
- (4) Bagi LJK berupa BPRKU 1 dan BPRKU 2 serta BPRS yang memiliki modal inti yang setara dengan BPRKU 1 atau BPRKU 2, Emiten dengan aset skala kecil, perusahaan efek yang tidak mengadministrasikan rekening efek nasabah, perusahaan pergadaian,

⁸Lihat misalnya, Pradina Anugrahaeni, *Analysis of Indonesian Sovereign Green Bond and Green Sukuk Initiatives*, Kajian Ekonomi & Keuangan Vol. 1 No. 1/2017, Departemen Keuangan RI.

perusahaan penjaminan, dan perusahaan penjaminan syariah mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024, dan

- (5) Bagi LJK berupa dana pensiun dengan total aset paling sedikit Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025.

Dalam rangka pelaksanaan program pembiayaan berkelanjutan OJK juga memberikan insentif antara lain dituangkan dalam Pasal 9 yaitu (1) mengikutsertakan LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik dalam program pengembangan kompetensi sumber daya manusia, (2) penganugerahan *Sustainable Finance Award*; dan/atau (3) insentif lain.

Untuk menunjang pembiayaan terkait dengan pembangunan berkelanjutan, OJK telah mengeluarkan Peraturan OJK No.60/POJK.04/2017 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (*Green Bond*). POJK tersebut diterbitkan dalam rangka mendukung program Pemerintah yang telah ditetapkan melalui Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005-2025. Mewujudkan Indonesia asri dan lestari dengan cara pemanfaatan ekonomi sumber daya alam dan lingkungan yang berkesinambungan. Melalui aturan tersebut, 11 sektor atau kegiatan usaha tertentu diberikan alternatif tambahan pembiayaan di pasar modal.

OJK juga mencatat bahwa upaya regulator, Kementerian terkait dan mitra yang lebih luas membuahkan hasil dengan traksi investasi yang bertanggung jawab terhadap lingkungan

di pasar modal Indonesia. Indonesia telah membuat langkah pertama untuk berpartisipasi aktif dalam pasar *Green bond*, dengan menerbitkan Sukuk Hijau berdaulat USD 1,25 juta pada Februari 2018 untuk mendanai sejumlah proyek ramah lingkungan seperti energi terbarukan, pariwisata hijau, dan proyek pengelolaan limbah.

11 Sektor yang dituangkan dalam POJK No.60/2017 tersebut adalah

(1) energi terbarukan, (2) efisiensi energi (3) pencegahan dan pengendalian polusi, (4) pengelolaan sumber daya alam hayati dan penggunaan lahan yang berkelanjutan, (5) konservasi keanekaragaman hayati darat dan air; , (6) transportasi ramah lingkungan, (7) pengelolaan air dan air limbah yang berkelanjutan, (8) adaptasi perubahan iklim, (9) produk yang dapat mengurangi penggunaan sumber daya dan menghasilkan lebih sedikit polusi (*eco-efficient*), (10) bangunan berwawasan lingkungan yang memenuhi standar atau sertifikasi yang diakui secara nasional, regional, atau internasional; dan (11) kegiatan usaha dan/atau kegiatan lain yang berwawasan lingkungan lainnya.

Sebagai bagian dari tindak lanjut POJK tersebut, maka pada Januari 2018, OJK, Kementerian Keuangan Indonesia dan Bank Dunia mengadakan lokakarya bersama tentang *Green Bond*. Lokakarya ini mengeksplorasi kerangka peraturan dan pedoman untuk menerbitkan *Green Bond* di Indonesia yang mengikuti standar regional dan global, panduan tentang proses penerbitan *Green Bond*.

Indonesia mempunyai kepentingan untuk mendapatkan sumber-sumber pembiayaan bagi pelestarian kekayaan alamnya. Sebagian besar sumber pembiayaan yang diperoleh masih didominasi dari kredit perbankan dan anggaran pemerintah untuk kegiatan sosial. Upaya Indonesia untuk menerbitkan *Green Bond* telah berhasil dilakukan, meskipun jumlahnya

relatif kecil. Adapun perusahaan di Indonesia yang telah menerbitkan Green Bond adalah sebagai berikut;

PT Sarana Multi Infrastruktur

Green Bond perdana yang diterbitkan di Indonesia dilakukan oleh PT SMI pada tahun 2018. Perusahaan menerbitkan obligasi di bawah skema penerbitan pendaftaran untuk maksimum Rp3 triliun. PT SMI baru merealisasikan Tahap I sebesar Rp500 miliar dan lebih rendah dari target awalnya. PT SMI menawarkan suku bunga 3 tahun pada 7,55 persen dan 5 tahun pada 7,8 persen. Memang relatif sedikit lebih tinggi apabila dibandingkan dengan obligasi yang diterbitkan oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). LPEI menawarkan 7,5 persen dan 7,7 persen masing-masing untuk tenor 3 dan 5 tahun.

PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI)

Pada tahun 2019 BRI telah menerbitkan Global Sustainability Bond pertama di Indonesia sebesar 500 juta dollar AS. Tenor 5 tahun dengan *coupon rate* sebesar 3,9 persen dibayar *semi-annually*. Penerbitan obligasi dengan skema berwawasan lingkungan dan sosial ini merupakan penerbitan yang memenuhi standar Sustainability Bond Asean. Minat beli investor terhadap obligasi ini mencapai lebih dari 4,1 miliar dollar AS. dibandingkan dengan nilai total obligasi yang ditawarkan sebesar USD 500 juta, tingkat *oversubscription* mencapai lebih dari 8x. BRI nampaknya mempunyai posisi tawar yang lebih baik. Selain karena telah IPO tahun 2003, juga kinerja keuangannya selama 15 tahun terakhir bertumbuh dengan baik. Hal ini terbukti dari rendahnya *spread* terhadap US Treasury yang dikenakan pada global bond yang diterbitkan BRI. Global Bond BRI yang terbit tahun 2018 mendapatkan *spread* sebesar 195 bps⁹ (*basis point*), atau sebesar 60 bps atas global bond yang diterbitkan pemerintah Indonesia.

Sustainable Bond BRI juga mendapatkan *spread* yang sangat baik¹⁰ atas US Treasury yaitu 35 bps atas global bond yang diterbitkan pemerintah RI. Rendahnya *spread* tersebut sekaligus mencerminkan rendahnya risiko gagal bayar. Hal ini juga terlihat dari *rating* yang diberikan oleh lembaga pemeringkat internasional. Fitch Rating memberi peringkat ekspektasi BBB- dan Moody's Baa2.

Penerbitan Sustainability Bond ini merupakan salah satu alternatif sumber pendanaan BRI untuk segmen UMKM, sehingga hal ini akan memperkuat bisnis BRI di segmen UMKM yang hingga Desember 2018 penyaluran kredit di segmen ini telah mencapai 76,5% dari total kredit BRI. Keberhasilan penerbitan Sustainability Bond ini menunjukkan kepercayaan Investor global terhadap komitmen praktik keuangan berkelanjutan yang dilakukan BRI.

⁹Basis point (bps) mengacu pada satuan ukuran umum untuk suku bunga dan persentase lain dalam keuangan. Satu basis poin sama dengan 1/100 dari 1%, atau 0,01%, atau 0,0001. Penggunaan bps untuk menunjukkan perubahan persentase dalam instrumen keuangan. Hubungan antara perubahan persentase dan basis poin dapat diringkas sebagai berikut: 1% perubahan = 100 basis poin, dan 0,01% = 1 basis poin.

¹⁰*Spread* yang diperoleh BRI merupakan yang paling baik di antara perusahaan-perusahaan publik di Indonesia.

Catatan Penutup

Dengan adanya perpaduan kebijakan baik dari Pemerintah maupun Otoritas, percepatan pertumbuhan Green Bond di Indonesia tetap berpredikat sebagai sumber pembiayaan alternatif yang potensial. Adanya insentif bagi penerbitan Green Bond nampaknya diperlukan agar mengundang banyak peminat. Sebab semuanya sulit sebelum menjadi mudah.

Isu pembangunan berkelanjutan sudah menjadi suatu keharusan yang tidak dapat dihindari oleh setiap Negara. Secara khusus bagi Indonesia konsep pembangunan berkelanjutan merupakan suatu konsekuensi mengingat sumber daya alam yang begitu luas dan potensial. Sepanjang semua sumber alam yang dapat diolah kembali (*renewable resources*) dikelola dengan baik dan konsisten, maka Indonesia akan menjadi negara yang penuh dengan harapan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

Sumber pembiayaan pembangunan memang menjadi keterbatasan tersendiri. Hanya mengandalkan sumber-sumber dana di dalam negeri-khususnya berbasis dana pihak ketiga (DPK) tentunya tidak cukup. Sejak Orde Baru pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) yang dikelola perbankan hanya bertumbuh pada kisaran rata-rata 14-15 persen saja. Dilain pihak pertumbuhan permintaan pembiayaan dalam bentuk kredit ke bank cenderung lebih tinggi. Dengan demikian selalu dalam kondisi *investment gap*, dimana tidak semua pembiayaan berupa kredit dapat dipenuhi oleh dana domestik.

Obligasi merupakan alternatif sumber pembiayaan. Demikian juga Global Bond. Namun demikian secara struktural tentunya biaya dana (*cost of fund*) obligasi lebih tinggi dibandingkan DPK. Kondisi tersebut tentunya tidak bisa diartikan lebih baik menggunakan DPK yang dihimpun perbankan saja. Lebih murah dan tidak ada unsur ketergantungan kepada pihak luar. Permasalahannya adalah kemampuan meningkatkan DPK berkorelasi dengan kemampuan keuangan masyarakat dan tentunya pelaku bisnis beserta entitasnya.

Sejatinya tidak ada Negara yang tidak memiliki utang dengan alasan yang tentunya berbeda. Untuk itulah komunitas keuangan internasional menjadi bagian sumber dana alternatif. Sepanjang sesuai dengan kemampuan yang diukur oleh *debt service ratio* (DSR) tidak akan menimbulkan masalah keuangan, apalagi berdampak secara sistemik. Oleh sebab itu Green Bond jelas merupakan sumber pembiayaan alternatif yang nampaknya akan tumbuh menyusul obligasi konvensional. Secara teoritis tentunya Indonesia mempunyai kepentingan terhadap Green Bond. Membangun dengan selalu melestarikan sumber daya alamnya.

Secara statistik, jumlah Green Bond masih sangat kecil dibandingkan dengan obligasi konvensional. Namun dengan semakin semaraknya Green Bond, bukan hal yang mustahil suatu saat porsinya akan meningkat secara signifikan. Sebaiknya tidak menunggu. Lebih cepat selalu mempunyai peluang lebih baik. Kesempatan yang baik jarang akan datang untuk kedua kalinya. Kalau sampai saat ini baru ada dua lembaga keuangan yang menerbitkan Green Bond, bukan berarti tidak memiliki peluang. Dengan adanya perpaduan kebijakan baik dari Pemerintah maupun Otoritas, percepatan pertumbuhan Green Bond di Indonesia tetap berpredikat sebagai sumber pembiayaan alternatif yang potensial. Adanya insentif bagi penerbitan Green Bond nampaknya diperlukan agar mengundang banyak peminat. Tentunya kesulitan memenuhi persyaratan bukan masalah utama. Sebab semuanya sulit sebelum menjadi mudah.

Referensi

1. Anugrahaeni, Pradina, *Analysis of Indonesian Sovereign Green Bond and Green Sukuk Initiatives*, Kajian Ekonomi & Keuangan Vol.- No.1, 2017
2. Bloomberg Businessweek, <https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-03-24/what-are-green-bonds-and-how-green-is-green-quicktake>
3. Financial Service Authority, *Indonesia Roadmap Keuangan Berkelanjutan di Indonesia Roadmap Keuangan Berkelanjutan Roadmap for Sustainable Finance in Indonesia di Indonesia*, 2015.
4. Green Bond, <http://www.gogreenbonds.org/why-green-bonds/>
5. Green Bonds Highlights Report 2017, *Climate Bonds Initiative*, 2018
6. Green Bonds: Review of 2017 and 2018, *Environmental Finance*, 2019
7. Green Bond Principles, *Voluntary Process Guidelines for Issuing Green Bonds*. [http://www.icmagroup.org/assets/documents/Regulatory/Green-Bonds/ GBP 2015 27-March.pdf](http://www.icmagroup.org/assets/documents/Regulatory/Green-Bonds/GBP_2015_27-March.pdf), 2014
8. Investment and Financial Flows to Address Climate Change, *United Nations Framework Convention on Climate Change*, 2007
9. Indonesia Climate / Green Investment Plan, *Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan RI on Technical Workshop on Green Bond in Indonesia*, 2018
10. Kidney, S. & Padraig, O, *Growing a Green Bonds Market in China* : http://www.iisd.org/pdf/2014/growing_green_bonds_en.pdf, 2014
11. OECD. *Green Bonds Mobilising The Debt Capital markets for a Low-Carbon Transition*, 2015
12. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan
13. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 60/POJK.04/2017 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (Green Bond)
14. Tozzi, A. (2014). *Green Bond Market's. The Market for Green Bonds is Booming. But What Makes a Bond Green*, 2014
15. What Are Green Bonds <https://www.climatebonds.net/market/investor-appetite>
16. World Bank, <http://treasury.worldbank.org/en/about/unit/treasury/ibrd/ibrd-green-bonds>